



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Bjn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim tunggal, menetapkan permohonan atas nama Pemohon:

Ronny Sasmita, Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 17 September 1979, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tinggal : Jl. Patimura Pondok Asri No. 101 Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Ledok Kulon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Permohonan dan berkas perkara;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 18 Desember 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 19 Desember 2023 dengan Register Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Bjn., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon Nomor 3522151709790006, pemohon bernama RONNY SASMITA, sebagaimana foto copy terlampir.
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan PRICILLIA ANGGRAINI tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 00018/2006 tanggal 09 April 2006 yang di Keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro tanggal 09 April 2006 sebagaimana foto copy terlampir.

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Bjn



3. Bahwa di dalam Kartu keluarga (KK) Nomor 3522152306080003 tanggal 29 Maret 2021 nama-nama anak pemohon tertulis **TRIXIE ALINESKIE TAN Lahir di Surabaya 20 Maret 2007, dan RAFAEL AXELL TAN Lahir di Surabaya 04 Juni 2009** sebagaimana foto copy terlampir.
4. Bahwa di dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak pemohon Nomor DN-05/D-SMP/K13/0050965 tanggal 17 Juni 2022 tertulis nama **TRIXIE ALINESKIE TAN Lahir di Surabaya 20 Maret 2007**, sebagaimana foto copy terlampir.
5. Bahwa di dalam Ijazah Sekolah Dasar anak pemohon Nomor DN-05/D-SD/13/0401752 tanggal 12 Juni 2019 tertulis nama **TRIXIE ALIENSKIE TAN Lahir di Surabaya 20 Maret 2007**, Bahwa pemohon telah memperbaiki nama anak pemohon dengan Surat Keterangan dari Sekolah Dasar Katolik Santo Paulus Bojonegoro Nomor 422/120/DIN.1/SDK.SP/2021 tanggal 08 September 2021 menjadi **TRIXIE ALINESKIE TAN** dan mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro sebagaimana foto copy terlampir
6. Bahwa dalam Buku Paspor anak pemohon Nomor E27085438 tanggal 03 Mei 2023 tertulis nama **TRIXIE ALIENSKIE TAN Lahir di Surabaya 20 Maret 2007**, sebagaimana foto copy terlampir.
7. Bahwa di dalam akta Kelahiran anak pemohon Nomor 01156/B/2007 tanggal 30 Maret 2021 bernama **TRIXIE ALINESKIE TAN Lahir di Surabaya 20 Maret 2007**, sebagaimana foto copy terlampir
8. Bahwa dalam Surat Keterangan dari Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Nomor 474/535/412.401.09/2023 tanggal 15 Agustus 2023 menerangkan Bahwa nama anak pemohon **TRIXIE ALIENSKIE TAN** dan **TRIXIE ALINESKIE TAN** menerangkan adalah satu orang yang sama, sebagaimana foto copy terlampir.
9. Bahwa di dalam Ijazah Sekolah Dasar anak pemohon Nomor DN-05/D-SD/K13/0145724 tanggal 17 Juni 2021 tertulis nama **RAFAEL**

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Bjn



AXELL TAN Lahir di Surabaya 04 Juni 2009, sebagaimana foto copy terlampir.

10. Bahwa dalam Buku Paspor anak pemohon Nomor E2785440 tanggal 03 Mei 2023 tertulis nama **RAFAEL AXELL TAN Lahir di Bojonegoro 04 Juni 2009**, sebagaimana foto copy terlampir.

11. Bahwa di dalam akta Kelahiran anak pemohon Nomor 3522/ALB/2009/02580 tanggal 30 Maret 2021 bernama **RAFAEL AXELL TAN Lahir di Surabaya 04 Juni 2009**, sebagaimana foto copy terlampir

12. Bahwa dalam Surat Keterangan dari Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Nomor 474/534/412.401.09/2023 tanggal 15 Agustus 2023 menerangkan bahwa identitas anak pemohon adalah satu orang yang sama, sebagaimana foto copy terlampir.

13. Bahwa tujuan pemohon adalah menyatakan satu orang yang sama nama-nama anak pemohon dan memperbaiki identitas untuk pengurusan administrasi sekolah di luar Negeri dan agar di kemudian hari tidak ada permasalahan hukum yang menyangkut identitas anak pemohon .

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama anak pemohon bernama **TRIXIE ALINESKIE TAN Lahir di Surabaya 20 Maret 2007 dan TRIXIE ALIENSKIE TAN Lahir di Surabaya 20 Maret 2007** adalah satu orang yang sama;
3. Menetapkan bahwa nama anak pemohon bernama **RAFAEL AXELL TAN Lahir di Bojonegoro 04 Juni 2009 dan RAFAEL AXELL TAN Lahir di Surabaya 04 Juni 2009** adalah satu orang yang sama;
4. Menetapkan bahwa nama yang benar adalah sesuai dengan akta Kelahiran Nomor 01156/B/2007 yang di Keluarkan Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Bjn



Bojonegoro tanggal 30 Maret 2021 bernama **TRIXIE ALINESKIE TAN Lahir di Surabaya 20 Maret 2007**, dan memerintahkan pemohon agar melaporkan ke instansi terkait untuk dilakukan perbaikan;

5. Menetapkan bahwa nama yang benar adalah sesuai dengan akta Kelahiran Nomor 3522/ALB/2009/02580 yang di Keluarkan Dinas Kependudukan Bojonegoro tanggal 30 Maret 2021 bernama **RAFAEL AXELL TAN Lahir di Surabaya 04 Juni 2009**, dan memerintahkan pemohon agar melaporkan ke instansi terkait untuk dilakukan perbaikan;

6. Membebankan biaya yang timbul dari Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy dari aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK 3522151709790006, atas nama Ronny Sasmita, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari aslinya, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00018/2006, tanggal 09 April 2006 atas nama Ronny Sasmita dan Pricilia Anggraini yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari aslinya, Kartu Keluarga nomor 3522152306080003, atas nama kepala keluarga Ronny Sasmita yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari aslinya, Kutipan Akta Kelahiran nomor 01156/B/2007, atas nama Trixie Alineskie Tan, tanggal 30 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy dari aslinya, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, nomor DN-05/D-SMP/K13/0050965, atas nama Trixie Alineskie Tan, tanggal 17 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Katolik Santo Tarsisius Bojonegoro, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari aslinya, Ijazah Sekolah Dasar, nomor DN-05/D-SD/13/0401752, atas nama Trixie Alienskie Tan, tanggal 17 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Katolik Santo Paulus Kecamatan Bojonegoro, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari aslinya, Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah, nomor 422/120/DIN.1/SDK.SP/2021, atas nama Trixie Alienskie Tan, tanggal 8 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Katolik Santo Paulus Kecamatan Bojonegoro, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari aslinya, Paspur, nomor paspor E2785438, atas nama Trixie Alienskie Tan, tanggal pengeluran 03 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak, diberi tanda P-8;
9. Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 474/535/412.401.09/2023, menerangkan nama Trixie Alineskie Tan di dokumen identitas kependudukan dan nama Trixie Alienskie Tan di dokumen identitas paspor adalah satu orang yang sama, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ledok Kulon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy dari aslinya, Kutipan Akta Kelahiran nomor 3522/ALB/2009/02580, atas nama Rafael Axell Tan, tanggal 30 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy dari aslinya, Ijazah Sekolah Dasar, nomor DN-05/D-SD/K13/0145724, atas nama Rafael Axell Tan, tanggal 17 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Katolik Santo Paulus Kecamatan Bojonegoro, diberi tanda P-11;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotocopy dari aslinya, Paspor, nomor paspor E2785440, atas nama Rafael Axell Tan, tanggal pengeluaran 03 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak, diberi tanda P-12;

13. Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 474/534/412.401.09/2023, menerangkan nama Rafael Axell Tan di dokumen identitas kependudukan dan nama Rafael Axell Tan di dokumen identitas paspor adalah satu orang yang sama, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ledok Kulon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat berupa Fotocopy tersebut diatas bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah di dengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SRIATI;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon sudah menikah pada tahun 2006;
- Benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Pricilia Anggraini;
- Bahwa saksi tahu dalam pernikahannya Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang pertama bernama Trixie Alineskie Tan dan anak yang kedua bernama Rafael Axell Tan;
- Bahwa saksi tahu kedua anak Pemohon dilahirkan di kota Surabaya;
- Bahwa saksi tahu ada Perbedaan dalam penulisan identitas anak Pemohon didalam dokumen anak Pemohon;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Bjn



- Bahwa, saksi tahu identitas anak Pemohon yang tertera pada dokumen Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah tertulis TRIXIE ALINESKIE TAN, sedangkan nama anak Pemohon pada dokumen Paspor tertulis TRIXIE ALIENSKIE TAN, sehingga terdapat perbedaan nama anak Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu identitas anak Pemohon yang tertera pada dokumen Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah tertulis RAFAEL AXELL TAN tempat lahir Surabaya, sedangkan tempat lahir anak Pemohon pada dokumen Paspor tertulis RAFAEL AXELL TAN tempat lahir Bojonegoro, sehingga terdapat perbedaan tempat lahir anak Pemohon;
- Bahwa, Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan nama anak Pemohon TRIXIE ALINESKIE TAN dan nama TRIXIE ALIENSKIE TAN adalah satu orang yang sama, yaitu TRIXIE ALINESKIE TAN;
- Bahwa, Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan tempat lahir anak Pemohon RAFAEL AXELL TAN tempat lahir Surabaya dan nama RAFAEL AXELL TAN tempat lahir Bojonegoro adalah satu orang yang sama, yaitu RAFAEL AXELL TAN tempat lahir Surabaya;

2. Saksi BAMBANG SURYANTO;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon sudah menikah pada tahun 2006;
- Benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Pricilia Anggraini;
- Bahwa saksi tahu dalam pernikahannya Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang pertama bernama Trixie Alineskie Tan dan anak yang kedua bernama Rafael Axell Tan;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Bjn



- Bahwa saksi tahu kedua anak Pemohon dilahirkan dikota Surabaya;
- Bahwa saksi tahu ada Perbedaan dalam penulisan identitas anak Pemohon didalam dokumen anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu kedua anak Pemohon telah memiliki paspor;
- Bahwa, saksi tahu identitas anak Pemohon yang tertera pada dokumen Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah tertulis TRIXIE ALINESKIE TAN, sedangkan nama anak Pemohon pada dokumen Paspor tertulis TRIXIE ALIENSKIE TAN, sehingga terdapat perbedaan nama anak Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu identitas anak Pemohon yang tertera pada dokumen Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah tertulis RAFAEL AXELL TAN tempat lahir Surabaya, sedangkan tempat lahir anak Pemohon pada dokumen Paspor tertulis RAFAEL AXELL TAN tempat lahir Bojonegoro, sehingga terdapat perbedaan tempat lahir anak Pemohon;
- Bahwa, Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan nama anak Pemohon TRIXIE ALINESKIE TAN dan nama TRIXIE ALIENSKIE TAN adalah satu orang yang sama, yaitu TRIXIE ALINESKIE TAN;
- Bahwa, Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan tempat lahir anak Pemohon RAFAEL AXELL TAN tempat lahir Surabaya dan nama RAFAEL AXELL TAN tempat lahir Bojonegoro adalah satu orang yang sama, yaitu RAFAEL AXELL TAN tempat lahir Surabaya;

Bahwa menanggapi keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan; Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi, maka dirinya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Bjn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon di atas, maka Pengadilan Negeri setelah memperhatikan surat-surat bukti maupun saksi yang diajukan di persidangan, selanjutnya dapat mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dihubungkan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009), Pengadilan Negeri adalah peradilan umum yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata umum pada peradilan tingkat pertama;

Bahwa pengertian perkara perdata umum meliputi perkara perdata yang bersifat sengketa (*contentious*) dan secara eksepsional meliputi pula perkara perdata permohonan (*voluntair*);

Bahwa menurut Hakim, yurisdiksi *voluntair* tersebut tidak terbatas pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi mencakup pula hal-hal yang ada urgensinya, tentunya dengan syarat bahwa hal yang dimohonkan tersebut tidak mengandung sengketa yang harus diputus secara *contentious*;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan ini adalah menyatakan bahwa anak Pemohon yang memiliki identitas berbeda dalam buku Paspor bernama TRIXIE ALIENSKIE TAN, dengan identitas di Akte kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah yang semuanya tertulis atas nama TRIXIE ALINESKIE TAN adalah orang yang sama dan yang benar adalah TRIXIE ALINESKIE TAN serta anak Pemohon yang memiliki identitas berbeda dalam buku Paspor bernama RAFAEL AXELL TAN tempat lahir Bojonegoro, dengan identitas di Akte kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah yang semuanya tertulis

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama RAFAEL AXELL TAN tempat lahir Surabaya adalah orang yang sama dan yang benar adalah RAFAEL AXELL TAN tempat lahir Surabaya;

Menimbang, bahwa memahami maksud dan kandungan ketentuan di atas, menurut hemat Hakim, apabila terdapat kekeliruan penulisan tentang identitas seseorang dalam suatu akta (termasuk nama), maka pihak yang berkepentingan (ic. Pemohon) dapat mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan Negeri, dan selanjutnya Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan yang nantinya dapat digunakan sebagai landasan/dasar bagi pejabat yang berwenang untuk memberikan catatan atau memperbaiki kekeliruan dan disesuaikan dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan urgensi dari tujuan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dibenarkan dan Hakim memandang bahwa hal yang dimohonkan tersebut tidak mengandung sengketa yang harus diputus secara *contentious*, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus Buku II Mahkamah agung, diatur bahwa permohonan diajukan di Pengadilan di tempat tinggal Pemohon dan dari bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan P-3 yaitu Kartu Keluarga, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jl. Patimura Pondok Asri No. 101 Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Ledok Kulon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, sehingga Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang memutus permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga, bukti bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti bertanda P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama, bukti bertanda P-6 berupa Ijazah Sekolah Dasar, bukti bertanda P-7 berupa Surat Keterangan

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesalahan Penulisan Ijazah setelah saling dihubungkan ternyata benar bahwa nama anak Pemohon yang benar adalah TRIXIE ALINESKIE TAN, tempat lahir Surabaya, tanggal lahir 20 Maret 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa paspor, ternyata anak Pemohon pernah pergi ke luar negeri dan mendapatkan paspor No. E2785438 tanggal pengeluaran 03 Mei 2023, dengan identitas anak Pemohon tertulis TRIXIE ALIENSKIE TAN, tempat lahir Surabaya, tanggal lahir 20 Maret 2007, sehingga terdapat perbedaan dengan dokumen anak Pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ledok Kulon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro menerangkan nama TRIXIE ALINESKIE TAN, tempat lahir Surabaya, tanggal lahir 20 Maret 2007 dengan TRIXIE ALIENSKIE TAN, tempat lahir Surabaya, tanggal lahir 20 Maret 2007 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-10 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan bukti bertanda P-11 berupa Ijazah Sekolah Dasar, setelah saling dihubungkan ternyata benar bahwa nama anak Pemohon yang benar adalah RAFAEL AXELL TAN, tempat lahir Surabaya, tanggal lahir 04 Juni 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 berupa paspor, ternyata anak Pemohon pernah pergi ke luar negeri dan mendapatkan paspor No. E2785440 tanggal pengeluaran 03 Mei 2023, dengan identitas anak Pemohon tertulis RAFAEL AXELL TAN, tempat lahir Surabaya, tanggal lahir 04 Juni 2009, sehingga terdapat perbedaan dengan dokumen anak Pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 berupa Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ledok Kulon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro menerangkan nama RAFAEL AXELL TAN, tempat lahir Surabaya, tanggal lahir 04 Juni 2009 dengan RAFAEL AXELL TAN, tempat lahir Bojonegoro, tanggal lahir 04 Juni 2009 adalah satu orang yang sama;

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan ternyata benar saat ini anak Pemohon sedang proses akan berkunjung ke luar negeri, dan untuk itu diperlukan paspor sebagai salah satu syarat administrasinya, akan tetapi dengan adanya sistim pengurusan Paspor sekarang yang telah berbasis geometrik maka akan tetap terkoreksi sidik jari yang sama yang ada di Kantor Imigrasi berdasarkan Paspor lama sedangkan data dalam paspor tersebut tidak sesuai dengan data / dokumen yang dimiliki oleh anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas dan juga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melanggar adat istiadat suatu daerah serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum sehingga petitum Pemohon nomor 2, 3, 4 dan 5 dapat dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah maksud dan esensi petitum Pemohon sebagaimana termuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum Pemohon nomor 3 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat bukti dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Bojonegoro berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Memperhatikan pasal 4 ayat (2) *juncto* pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama anak pemohon bernama TRIXIE ALINESKIE TAN Lahir di Surabaya 20 Maret 2007 dan TRIXIE ALIENSKIE TAN Lahir di Surabaya 20 Maret 2007 adalah satu orang yang sama;
3. Menetapkan bahwa nama anak pemohon bernama RAFAEL AXELL TAN Lahir di Bojonegoro 04 Juni 2009 dan RAFAEL AXELL TAN Lahir di Surabaya 04 Juni 2009 adalah satu orang yang sama;
4. Menetapkan bahwa nama yang benar adalah sesuai dengan akta Kelahiran Nomor 01156/B/2007 yang di Keluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 30 Maret 2021 bernama TRIXIE ALINESKIE TAN Lahir di Surabaya tanggal 20 Maret 2007, dan memerintahkan pemohon agar melaporkan ke instansi terkait untuk dilakukan perbaikan;
5. Menetapkan bahwa nama yang benar adalah sesuai dengan akta Kelahiran Nomor 3522/ALB/2009/02580 yang di Keluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 30 Maret 2021 bernama RAFAEL AXELL TAN Lahir di Surabaya tanggal 04 Juni 2009, dan memerintahkan pemohon agar melaporkan ke instansi terkait untuk dilakukan perbaikan;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp139.500,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) kepada Pemohon;

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Bjn



Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, 21 Desember 2023 oleh Sonny Eko Andrianto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hutomo Ardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hutomo Ardi, S.H

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|------------------|-------------------|
| 1..... | Biaya Pendaftaran |
| | Rp. 30.000,00 |
| 2..... | ATK Rp. |
| 50.000,00 | |
| 3..... | Penggandaan |
| | Rp. 4.500,00 |
| 4..... | PNBP Panggilan |
| | Rp. 10.000,00 |
| 5..... | Sumpah Rp. |
| 25.000,00 | |
| 6..... | Materai Rp. |
| 10.000,00 | |
| 7..... | Redaksi Rp |
| <u>10.000,00</u> | |
| TOTAL..... | Rp 139.500,00 |

(seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Bjn